

Musarakah Mutanaqisha Berbasis Lingkungan : Refleksi Kritis Realita dan Potensi Daerah Pesisir

Kevin Joan, Rahayu Atmana Putri, Ardy Nugraha, Bambang Catur Pambudi, Mukhsin Nur Firdaus

Universitas Lampung

Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, RW.No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung

Kevinjoan9@gmail.com

Abstract– This paper attempts to offer a viable alternative model in developing coastal areas though utilization of waste in coastal areas that integrated with sharia micro-financing system, especially musarakah mutanaqisha contract. The object of this study is the potential utilization of waste as an alternative to environment based financing with a musarakah mutanaqisha financing system. This model is expected to provide an alternative solution for local government to meet their liquidity constraint in developing coastal areas. The paper is based on conceptual explorations of literature in the area of sharia micro-financing and waste problem. This paper is a conceptual paper, so it did not employ any empirical analysis. The findings of this paper provide musarakah mutanaqisha financing model based on environment to support sustainable development in coastal areas.

Keywords- Waste, Musarakah Mutanaqisha, Coastal Community, Coastal Areas.

Abstrak– Karya tulis ini mencoba untuk menawarkan model alternatif yang tepat dalam mengembangkan daerah pesisir melalui pemanfaatan sampah di daerah pesisir yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan mikro syariah, khususnya kontrak musarakah mutanaqisha. Objek penelitian ini adalah potensi pemanfaatan sampah sebagai alternatif pembiayaan berbasis lingkungan dengan sistem pembiayaan musarakah mutanaqisha. Model ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif kepada pemerintah daerah untuk memenuhi kendala likuiditas mereka dalam mengembangkan daerah pesisir. Makalah ini didasarkan pada eksplorasi literatur konseptual di bidang pembiayaan mikro syariah dan permasalahan sampah. Makalah ini adalah makalah konseptual, sehingga tidak menggunakan analisis empiris. Temuan dari karya tulis ini memberikan model pembiayaan musarakah mutanaqisha berbasis lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir.

Kata Kunci- Sampah, Musarakah Mutanaqisha, Masyarakat Pesisir, Daerah Pesisir.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km serta memiliki lebih dari 17.000 pulau (Mulyadi, 2005) dan 75% luas wilayah Indonesia merupakan perairan. Potensi sumber daya laut Indonesia sebesar 6,18 juta ton per tahun yang terdiri dari berbagai jenis hewan laut-perairan Indonesia (Sembiring, 2013). Lebih jauh, Indonesia juga memiliki pesisir pantai yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana budidaya dan/atau pariwisata yang memiliki luas lebih dari 800 ribu hektar (Budiharsono S., 2001). Selain itu, potensi sumber daya laut Indonesia dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber daya terbaharukan dan sumber daya tidak terbaharukan yang masing-masingnya memiliki potensi tinggi untuk dioptimalkan. (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2014).

Besarnya potensi tersebut tentunya dapat menjadikan masyarakat pesisir Indonesia hidup sejahtera dan jauh dari kemiskinan. Sayangnya, sebagian besar masyarakat pesisir 83% masih hidup dibawah garis kemiskinan (Bapennas, 2008). Mayoritas pekerjaan masyarakat pesisir adalah sebagai nelayan. Namun sampai saat ini, sebagian besar nelayan masih menggunakan cara tradisional

dengan menggunakan armada penangkapan yang sangat sederhana, sehingga hasil tangkapannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (KKP, 2002).

Di sisi lain, Jenna Jambeck (2015) menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbanyak kedua di dunia dengan berat sampah plastik mencapai 187,2 juta ton. Sampah merupakan masalah kompleks yang sangat mengganggu, jumlahnya yang sangat banyak dan terkontaminasi kotoran menyebabkan kehadirannya menimbulkan dampak buruk pada lingkungan dan hewan di sekitarnya sehingga dapat merusak potensi besar laut Indonesia. Menurut United States Environmental Protection Agency (EPA), 80% dari jumlah sampah laut berasal dari darat. Mengingat daerah pesisir merupakan gerbang dari daratan menuju lautan. Maka, melibatkan masyarakat pesisir dalam manajemen sampah di daerah pesisir merupakan kunci strategis untuk berkontribusi secara signifikan dan efektif terhadap upaya pengoptimalan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) serta meningkatkan penghasilan daerah setempat. Hal ini bertujuan untuk membentuk

masyarakat pesisir Indonesia yang lebih cerdas dan tanggap menuju Indonesia berdaya saing global.

Pemerintah hingga saat ini masih belum banyak memberdayakan masyarakat pesisir untuk ikut andil dalam membersihkan limbah sampah yang ada. Padahal, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat pesisir untuk mampu menyelesaikan permasalahan dari banyaknya sampah laut dan permasalahan lainnya di pesisir Indonesia. Pada umumnya, Pemerintah mempekerjakan beberapa pegawai untuk menjaga kebersihan daerah pesisir. Faktanya, terlalu banyak sampah pesisir laut yang ada, sehingga upaya pembersihan sampah berjalan kurang optimal karena daerah pesisir tersebut memerlukan banyak orang untuk membersihkan sampah, semakin banyak orang berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Tentunya, hal tersebut menjadi permasalahan lain bagi pemerintah daerah pesisir tersebut.

Gagasan yang penulis tawarkan yaitu kerjasama antara bank sampah, sociopreneur, dan masyarakat pesisir dengan akad musyarakah mutanaqisha, akad ini berperan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan berdasar pada kesepakatan sedangkan kerugian berdasar pada porsi kontribusi dana. Gagasan ini terdiri dari tiga elemen penting yaitu masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam manajemen sampah pesisir laut dan bank sampah sebagai tempat penampung sampah oleh masyarakat pesisir serta sociopreneur sebagai orang atau lembaga yang menaruh uangnya pada bank sampah yang akan digunakan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat pesisir.

Optimalisasi masyarakat pesisir menjadi tujuan utama dalam gagasan ini agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi jumlah sampah di laut Indonesia sehingga potensi laut Indonesia dapat dioptimalkan dengan baik. Konsep Bank Sampah terinspirasi dari Trash Bank of America yang mana mulai diterapkan pada pesisir pantai Badi di Sulawesi Selatan dan tentunya dapat diterapkan juga di seluruh pesisir Indonesia. Hal ini dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir yang dapat digunakan untuk membeli armada penangkapan yang lebih baik

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Bank Sampah

Sampah merupakan suatu benda yang tidak dipakai lagi karena sudah tidak disukai dan tidak dapat digunakan kembali sehingga harus dibuang

karena jika tidak maka akan menimbulkan dampak negatif bagi berlangsungnya kehidupan apabila tidak dimanfaatkan dan dikelola dengan baik (Azwar,1990). Menurut Hadiwiyoto (1983) terdapat dua pembagian sampah berdasarkan lokasinya, yaitu: sampah kota (urban) dan sampah daerah. Sampah urban adalah sejumlah sampah yang terdapat pada daerah perkotaan, sedangkan sampah daerah adalah sampah yang terkumpul pada suatu daerah tertentu yang terletak diluar perkotaan, contohnya di daerah pemukiman dan pantai. Pada daerah pesisir asal sampah diketahui bahwa sampah yang umumnya tertangkap berasal dari buangan rumah tangga dan buangan dari kapal-kapal penumpang yang melintas di sekitar daerah pesisir. Hal ini diketahui dari jenis sampah yang ada bukan hanya kantong plastik, botol minuman, dan kayu/daun, akan tetapi terdapat sampah-sampah buangan rumah tangga berupa foam bekas dan plastik-plastik sisa.

Bank Sampah adalah suatu wadah yang berfungsi untuk menampung sampah dari masyarakat yang sudah dipilah berdasarkan jenis sampah. Mekanisme kerja Bank Sampah sendiri tidak jauh berbeda dengan manajemen layaknya bank pada umumnya, Adapun yang membedakannya adalah objek yang disetorkan oleh nasabah, yang pada hal ini objek yang disetorkan oleh nasabah pada Bank Sampah bukan uang melainkan sampah yang sudah terpilah dan memiliki nilai ekonomis. Setiap pengumpulan sampah yang dilakukan oleh nasabah atau masyarakat akan dicatat pada Buku Rekening Bank Sampah yang nantinya dapat ditukarkan dengan uang ataupun barang apabila sudah mencapai point tertentu dan dalam jangka waktu tertentu (Aryenti,2011). Pengelolaan Bank Sampah membutuhkan orang yang memiliki jiwa kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan agar sampah dapat dikelola sebaik mungkin sehingga sampah yang semula merupakan barang sisa yang mengganggu kelangsungan hidup masyarakat dan lingkungan diubah menjadi suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat membantu memberdayakan serta menyejahterakan masyarakat. Pelaksanaan bank sampah yang bertujuan menanggulangi kerusakan lingkungan selaras dengan ayat Al-Qur'an yang terdapat di Q.S. Ar-Ruum ayat 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ

بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

2.2 Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut SK Menkeu RI No.792 Tahun 1990, lembaga keuangan merupakan suatu lembaga yang kegiatannya mencakup perhimpunan dan penyaluran dana yang digunakan sebagai investasi perusahaan dan pengembangan usaha yang mana nantinya lembaga keuangan tersebut akan mendapat sebuah imbalan, baik melalui prinsip syariah (dalam prinsip syariah bisa saja rugi) ataupun konvensional, dari usaha tersebut. Dalam operasionalnya, lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah (LKS). LKS adalah lembaga keuangan yang berlandaskan syariat islam dalam seluruh pengoperasiannya baik dalam transaksi keuangan dan perbankan maupun hubungannya dengan pihak-pihak terkait. Prinsip syariah yang diterapkan dalam operasional LKS menjunjung tinggi nilai-nilai kebermanfaatn, proposionalitas, keadilan dan keuniversalan (Soemitra, 2009). Selain itu, LKS memiliki bidang yang ditujukan khusus untuk pinjaman mikro yang bernama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan operasionalnya terfokus pada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran LKMS bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi agar lebih baik dan berkontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat (Martowijoyo, 1999:56, Sudarsono, 2003:103).

Pelaksanaan lembaga keuangan di Indonesia berlandaskan pada UU No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengatur bahwa bank, baik bank umum dan BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Kebijakan ini juga didukung oleh Bank Indonesia yang menerbitkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kehati-

hatian perbankan baik syariah ataupun konvensional dalam menangani kredit suatu debitur agar terhindar dari pemaksaan dan kecurangan yang mungkin dilakukan.

2.3 Definisi Akad *Musyarakah Mutanaqisha*

Akad merupakan perjanjian awal antara dua orang atau lebih yang akan menjalin sebuah kerjasama yang berlandaskan prinsip syariat islam. Adapun Akad *Musyarakah Mutanaqisha* adalah bentuk kerjasama dalam kepemilikan sebuah aset dari dua pihak atau lebih dimana terdapat satu pihak yang modalnya akan terus menyusut karena pembelian dari pihak lain hingga modal tersebut berpindah ke pihak yang membeli modal tersebut (Hosen, 2009).

2.4 Penelitian Terdahulu

Arta Kusumaningrum (2013) dalam penelitiannya yang berjudul: “Kebijakan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah)” menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di daerah pesisir disebabkan karena faktor: 1) Struktural, yaitu lebih ke arah teknis, dimana penyediaan sarana prasarana dalam mendukung usaha perikanan tangkap untuk mengoptimalkan potensi laut Indonesia masih sangat minim. 2) Kultural yaitu memberikan pengetahuan, informasi dan keterampilan kepada masyarakat pesisir agar terbuka wawasannya (open minded) sehingga bisa meningkatkan kualitas diri dan lebih berdaya. 3) Natural yaitu yang berkaitan dengan alam akibat gangguan iklim dan cuaca.

Hal ini dapat diatasi dengan mengimplimentasikan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan serta memberikan alternatif-alternatif pekerjaan yang dapat dilakukan selama musim tidak dapat diandalkan untuk berlayar.

Fajar Hardoyono (2009) dalam penelitiannya berjudul “*Menggagas Dakwah Penyelamatan Lingkungan*” menyatakan bahwa sistem pengelolaan sampah di sebagian besar permukiman pesisir Indonesia masih banyak mengalami permasalahan seperti sarana pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan. Selain itu, permasalahan tersebut didukung oleh tidak ada motivasi dari masyarakat pesisir itu sendiri untuk mengelola sampah secara baik. Sehingga perlu adanya sistem pengelolaan

sampah yang lebih baik serta meningkatkan motivasi masyarakat pesisir untuk mengelola sampah dengan baik.

Annisa Ilmi Faried Lubis (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Kualitas Pelayanan, Pembangunan Akses Modal, dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Pesisir di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara*” menyatakan bahwa terdapat hubungan positif tentang akses ke lembaga keuangan formal (akses modal) dan kebijakan pemerintah terhadap alat-alat tangkap serta hasil tangkapan nelayan. Dimana hal tersebut berpengaruh terhadap kesejahteraan nelayan yang tentunya akan memengaruhi pembangunan ekonomi setempat.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sampah pesisir dan akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian dan kebijakan yang tepat. Karena jika tidak, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan masyarakat pesisir. Jika pertumbuhan masyarakat pesisir terhambat, maka potensi laut pun tidak dapat dioptimalkan yang pada akhirnya akan melambatkan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.

III. METODE PENELITIAN

Model karya tulis ini adalah konseptual. Dimana metode penulisan yang dipakai bersifat studi pustaka dengan data dan informasi didapatkan dari berbagai literatur yang kemudian, data dan informasi tersebut disajikan secara deskriptif disertai dengan analisis dari hasil diskusi kelompok agar dapat memberikan kajian ilmiah yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Permodalan merupakan masalah klasik yang sering kali menjadi kendala bagi nelayan untuk mengembangkan usahanya. Sebagian besar nelayan merupakan *unbankable people* dan memilih mengandalkan modalnya sendiri atau dengan bantuan bank keliling (*shark loan*) untuk mengembangkan usahanya. Hal ini selaras dengan pernyataan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2018) yang menyebutkan bahwa penyebab masyarakat pesisir masih mengandalkan modal pribadi atau bank keliling untuk mendukung usahanya adalah karena akses ke

lembaga keuangan yang sulit, persyaratan yang berbelit-belit, bunga yang tinggi serta kurangnya pemahaman nelayan dalam mengurus kredit bergulir.

Sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro dari Bank Umum dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya KUR tidak tersalurkan dengan baik. Menurut data Bank Indonesia (2013), KUR lebih banyak dinikmati oleh kelompok usaha menengah (47%) dan kecil (31%), sementara kelompok usaha mikro hanya menikmati 22% dari KUR. Sedangkan untuk masyarakat pesisir, hanya menikmati 7% dari 22% tersebut (KKP, 2018). Hal inilah yang menjadikan implementasi KUR dengan dana yang sangat besar terasa kurang berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan.

Tidak hanya masalah permodalan dan pembiayaan, nelayan pun dihadapkan pada masalah-masalah lingkungan dari sampah yang terus menumpuk. Sejauh ini, Pemerintah masih belum banyak memberdayakan masyarakat pesisir untuk ikut andil dalam membersihkan limbah sampah yang ada. Padahal, perlu adanya kerjasama dengan masyarakat pesisir untuk mampu menyelesaikan permasalahan dari banyaknya sampah laut dan permasalahan lainnya di pesisir Indonesia. Pada umumnya, Pemerintah mempekerjakan beberapa pegawai untuk menjaga kebersihan daerah pesisir atau mengumpulkan sampah dari rumah-rumah warga. Faktanya, terlalu banyak sampah pesisir laut yang ada, sehingga upaya pembersihan sampah berjalan kurang optimal karena daerah pesisir tersebut memerlukan banyak orang untuk membersihkan sampah, semakin banyak orang berarti semakin banyak biaya yang dikeluarkan.

Pada intinya, akar permasalahan permodalan bagi pelaku usaha perikanan tangkap adalah akses lembaga keuangan yang sulit, berbelit-belit, berbunga serta dengan agunan dan akar permasalahan sampah adalah pemerintah yang belum memberdayakan masyarakat pesisir untuk ikut andil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Melihat peran LKMS yang merupakan lembaga keuangan mikro yang tidak berbunga dan tanpa agunan dalam memberikan pinjaman mikro sehingga


memudahkan persyaratan untuk melakukan pinjaman mikro serta peran bank sampah yang dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Maka, penulis menawarkan sebuah solusi yaitu kerjasama antara bank sampah, LKMS, dan masyarakat pesisir dengan akad musyarakah mutanaqisha, akad ini berperan sebagai bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk pemindahan kepemilikan berangsur, angka angsuran diatur sesuai besaran modal yang diberikan dan besaran aset yang diinginkan. Akad ini mengutamakan transparansi dan tanpa bunga sehingga tidak ada unsur riba dalam transaksi ini.

Gagasan ini terdiri dari tiga elemen penting yaitu masyarakat pesisir sebagai aktor utama dalam manajemen sampah pesisir laut dan bank sampah sebagai tempat penampung dan pengelola sampah pesisir serta LKMS sebagai lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman kredit syariah tanpa agunan kepada masyarakat pesisir.

dapat digunakan untuk membeli armada penangkapan yang lebih baik.

Dalam pengimplementasian gagasan ini diperlukan usaha kolektif dari berbagai pihak secara sinergis dan komprehensif. Akad musyarakah mutanaqisha diyakini sebagai akad yang mampu mengimplementasikan gagasan ini secara efektif dan efisien melalui kerjasama bank sampah, LKMS, dan masyarakat pesisir. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ketiga faktor tersebut akan menentukan integritas faktor lainnya dalam membentuk masyarakat pesisir yang berdaya saing global. Tiga faktor utama diatas memiliki kapasitas dan entitas yang berbeda-beda, namun memiliki beban tugas yang sama dalam menjalankan peranannya. Lebih jauh, peranan dari masing-masing faktor tersebut disajikan dalam gambar berikut.

Gambar 1. Skema alur kerjasama Masyarakat Pesisir, Sociopreneur dan Bank Sampah



Sumber: Penulis

Optimalisasi masyarakat pesisir menjadi tujuan utama dalam gagasan ini agar dapat memberdayakan masyarakat pesisir dan mengurangi jumlah sampah di laut Indonesia sehingga potensi laut Indonesia dapat dioptimalkan dengan baik serta dapat menjadi penghasilan tambahan bagi masyarakat pesisir yang

Adapun mekanisme alur kerjasama gagasan diatas dijelaskan sebagai berikut:

- 1, 2, 3, Bank sampah bekerja sama dengan LKMS dan masyarakat pesisir untuk meminimalisir sampah laut. Dimana LKMS sebagai lembaga penunjang akan menyetorkan dana sesuai dengan kemampuannya ke bank sampah. Sementara itu, masyarakat pesisir dapat menyetorkan dana dan/atau sampah-sampah pesisir baik anorganik untuk ditukarkan dengan poin sebagai upaya melunasi peralatan dan/atau armada penangkapan yang akan disalurkan kepada mereka dari bank sampah. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan mata pencaharian masyarakat pesisir sehingga masyarakat pesisir dapat mengoptimalkan hasil tangkapannya dan juga membangun rasa cinta lingkungan sekitar agar produk-produk dan/atau hasil tangkapan nelayan dapat berdaya saing secara global. Selain itu, bank sampah disini merupakan perpanjangan tangan pemerintah yang berperan sebagai *eco-controller* yang akan menampung berbagai macam sampah pesisir serta menilai seberapa bersih daerah pesisir tersebut. Hasil penilaian ini digunakan Pemerintah daerah pesisir untuk terus mengevaluasi daerahnya.

LKMS dan jangka waktu pembayaran cicilannya. Setelah itu, LKMS membeli peralatan dan/atau armada penangkapan yang lebih baik, modern dan terjangkau yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional.

- 6, 7, Peralatan dan/atau armada penangkapan yang lebih baik, modern, dan terjangkau yang telah dibeli oleh LKMS kemudian disalurkan ke masyarakat pesisir yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat pesisir dalam pengoptimalan penangkapan hasil lautnya. Selain itu oleh LKMS juga dilakukan evaluasi performing yang bertujuan untuk mengetahui dan mengontrol pencapaian yang dilakukan oleh masyarakat pesisir dari hasil tangkapan laut yang diperolehnya.

- 8, 9, Hasil tangkapan laut untuk dijual, dikonsumsi, dan/atau diekspor menjadi lebih banyak, sehat, bersih dan variatif karena berkurangnya sampah laut akan memperbaiki ekosistem laut itu sendiri sehingga akan banyak obyek tangkapan nelayan yang dapat ditangkap. Selain itu, armada penangkapan yang lebih modern akan sangat mempermudah masyarakat pesisir dalam mengoptimalkan hasil tangkapannya dan penyetoran sampah juga akan meningkatkan

penghasilan masyarakat pesisir. Hal ini akan meningkatkan penghasilan masyarakat pesisir secara keseluruhan. Sehingga dapat menyisihkan uang untuk membayar angsuran secara bertahap yang sebelumnya telah disepakati dengan akad musyarakah *mutanaqisha* untuk mengembalikan modal LKMS hingga peralatan dan/atau armada penangkapan tersebut menjadi milik masyarakat pesisir. Setelah itu, angsuran masyarakat pesisir ke bank sampah disalurkan ke LKMS untuk mengembalikan modal yang telah diberikan.

- 10, Masyarakat pesisir dapat melakukan pembayaran cicilan secara langsung kepada LKMS yang bersangkutan atau dengan poin yang telah dikumpulkan melalui penyetoran sampah melalui perantara bank sampah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam pembayaran cicilan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan sampah yang telah dikumpulkan melalui perantara bank sampah. Kedua, dengan uang tunai secara langsung melalui LKMS yang bersangkutan.

Signifikansi Model yang Ditawarkan

Dari pengembangan model di atas, dapat dilihat bahwa pemanfaatan sampah dapat membantu nelayan dalam memenuhi kualifikasi mereka agar dapat mendapatkan pinjaman dana ke bank dengan akad *musyarakah mutanaqisha*, sehingga nelayan dapat mengembangkan usahanya. Selanjutnya, model ini memiliki dampak yang signifikan kepada pemerintah daerah, nelayan dan masyarakat pesisir serta pengembangan akademik dan teori.

A. Dampak terhadap pemerintah daerah

Model yang diusulkan dapat mempermudah nelayan untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan serta menangani permasalahan sampah di daerah pesisir. Hal ini dapat dijadikan bahan kajian bagi pemerintah untuk dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam menyediakan fasilitas negara yang lebih baik dan komprehensif untuk membantu membangun daerah pesisir yang berkelanjutan..

B. Dampak terhadap masyarakat pesisir

Model yang diusulkan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pesisir, terutama nelayan untuk dapat mengembangkan usahanya melalui peminjaman dana guna membeli peralatan atau perlengkapan yang lebih layak dan lebih baik sehingga dapat menghadapi hambatan umum yang biasanya terjadi dalam proses penangkapan baik dari segi kualitas, kuantitas, efektivitas maupun efisiensi.

C. Dampak terhadap pengembangan akademis

Model yang diusulkan menambahkan literatur yang ada dalam lingkup studi terkait dengan keuangan mikro syariah dan permasalahan sampah. Studi ini menggambarkan literatur yang ada terkait dengan pemanfaatan sampah dapat membantu nelayan dalam memenuhi kualifikasi mereka agar dapat mendapatkan pinjaman dana ke bank dengan akad musyarakah mutanaqisha, sehingga masyarakat pesisir, khususnya nelayan dapat mengembangkan usahanya mengingat laut Indonesia memiliki potensi luar biasa dan memiliki peran strategis dalam upaya membangun ekonomi bangsa.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini menunjukkan sebagian besar nelayan merupakan *unbankable* atau orang-orang yang belum memiliki akses pinjaman bank. Selain itu, daerah pesisir juga memiliki permasalahan sampah yang tak kunjung usai. Pemerintah daerah belum memiliki solusi alternatif yang tepat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Pemanfaatan sampah sebagai basis menghadapi masalah tersebut dianggap sebagai solusi alternatif yang tepat dalam model yang ditawarkan oleh penulis. Hal ini bertujuan mengarahkan kualifikasi nelayan untuk dapat mengembangkan usahanya sekaligus mengatasi permasalahan di sekitar mereka. Dengan demikian, penelitian ini juga memiliki implikasi bagi pemerintah dan pembuat kebijakan. Dengan melibatkan masyarakat pesisir, model yang ditawarkan dapat membantu pemerintah dalam mengembangkan usaha perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

VI. REFERENSI

- [1] Badan Strategi Nasional. (2014). Rencana Strategis Nasional. <http://www.bsn.go.id/> (diakses pada 28 April 2018)
- [2] Brundin, Ethel. (2017). Triple Helix Networks in Multicultural context: Triggers and Barriers for Fostering Growth and Sustainability.
- [3] Chapain, Caroline dan Comunian, Roberta. (2006). "Enabling or Inhibiting the Creative Economy: The Role of The Lokal And Regional Dimensions in England". [Working Paper] Economic Geography Research Group.
- [4] Dahuri, R (2012). "Aplikasi Blue Economy dalam Pembangunan Kelautan Berkelanjutan", <http://rokhmindahuri.info/2012/10/10/1155/> (Diakses pada 7 April 2018)
- [5] Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. (2013). Pembangunan Kelautan dan Perikanan dalam Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019. Kementerian PPN/Bappenas.
- [6] Kamil, I., & Hapsari, I. (2007). "Pengembangan Model Industri Kelautan Berbasis Klaster di Kota Padang". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 6(2), 87-92.
- [7] Mubah, A. Safril. (2011). "Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi, *International Relationship Journal*". Unair : Surabaya.
- [8] Mudiastuti, R. D., Nur, T., & Sudirman. (2014). "Strategi Kebijakan Industri Marine Politan untuk Mendukung Konsep Mamminasata: Model Konseptual dengan Pendekatan Sistem Dinamik", *Jurnal Jemis*, 2(2), 20-26.
- [9] United States EPA (Environmental Protection Agency). (2010). "Municipal Solid Waste Generation, Recycling, and Disposal in the United State: Facts and Figures 2009".
- [10] Mulyana dan Sutapa. (2015). "Peran Quadruple Helix dalam Meningkatkan Kreativitas dan Kapabilitas Inovasi (Studi Pada Industri Kreatif Sektor Fashion)".
- [11] Potts, Jason dan Cunningham, Stuart. (2007) "Four Models Of The Creative Industries", *Cultural Science Journal*, hal: 18-20.
- [12] Preager.Cinzia. C and C. Porlezza. (2012). "Innovation in Creative Industries: from the Quadruple Helix Model to the Systems Theory", *Journal Knowledge Economy*, (3), 343-353.
- [13] Sembiring, M. (2013). Ironis Kehidupan Nelayan Miskin di tengah Potensi Perikanan/Kelautan yang Melimpah. <http://www.academia.edu/7472834/> (Diakses pada 27 April 2018)
- [14] Suprpto, H., dan Waskita, D. (2014). Bu Susi, Ini Penyebab Nelayan Tetap Miskin, <http://m.vivanews.co.id/news/> (Diakses pada 27 April 2018)
- [15] Wakil MenteriPerencanaan Pembangunan. (2014). Pembangunan Kelautan dalam RPJMN 2015-2019. Kementerian Pembangunan

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- [16] Widodo, J., dan Kalla, J. (2014). Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian (Visi Misi dan Program Aksi